

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) PD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari renstra PD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja PD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja PD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja PD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan PD terhadap Renstra PD; evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu; rumusantujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.

4. Penyusunan program dan kegiatan PD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD.
6. Program/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan

menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun.
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang Perdagangan dan Perindustrian tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar direncanakan dengan matang. Pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan pilihan Perdagangan dan Industri dengan mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran VI) tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) kemudian menyusun Rencana Kerja (Renja) di bidang perdagangan dan industri dengan maksud menyediakan dokumen Perencanaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017.

Rencana Kerja di bidang perdagangan dan industri sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2016 – 2021 merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang perdagangan dan industri dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.1. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu :

- a. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- b. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

- e. Peraturan Daerah Nomor : 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 16 Tahun 2013, tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- h. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2010 - 2014
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memajukan sektor perdagangan dan industri khususnya di Kalimantan Tengah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.3. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2016 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran renja PD

BAB IV Program dan Kegiatan

- 4.1. Indikator Kinerja
- 4.2. Kelompok Sasaran
- 4.3. Lokasi Kegiatan
- 4.4. Kebutuhan Dana Indikatif
- 4.5. Sumber Dana

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016 dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Rekapitulasi hasil Evaluasi pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun 2017 dapat diuraikan pada Tabel 2.1. dibawah ini (menurut Lampiran VI Permendagri 54 tahun 2010)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan PD berdasarkan Indikator Kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Perdagangan dan Industri digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, dimana tugas pokok, fungsi dan wewenang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembinaan dan koordinasi pengembangan industri agro, industri aneka, hasil hutan kimia, hasil pertambangan, logam, mesin, alat angkut dan perekayasaan;
3. Pembinaan, pengkoordinasian pengembangan industri aneka;
4. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan dalam negeri;
5. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan luar negeri;
6. Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian;
7. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya ditetapkan dengan *Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindag Prov. Kalteng Tahun 2018*

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, dengan jabatan Eselon II.a
2. Sekretaris, dengan jabatan Eselon III.a membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan & Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, dengan jabatan Eselon III.a membawahi :
 - a. Seksi Barang Pokok, Barang Penting dan Distribusi;
 - b. Seksi Sarana, Prasarana Distribusi dan Logistik;
 - c. Seksi Bina Usaha, Pemasaran dan Promosi Produk Dalam Negeri
4. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, dengan jabatan Eselon III.a membawahi :
 - a. Seksi Ekspor Impor;
 - b. Seksi Fasilitasi dan Kerjasama;
 - c. Seksi Pengembangan dan Promosi Komoditi Ekspor
5. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, jabatan Eselon III.a membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Tertib Niaga;
 - b. Seksi Pemberdayaan Konsumen;
 - c. Seksi Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang
6. Kepala Bidang Industri, dengan jabatan Eselon III.a membawahi :
 - a. Seksi Industri Kreatif;
 - b. Seksi Industri Agro dan Kimia;
 - c. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Kepala UPTD Metrologi P.Raya, Jabatan Eselon III.a, :
 - a. Kasubag. TU UPTD – Metrologi Palangka Raya
9. Kepala UPTD BPSMB P.Raya, jabatan Eselon III.a membawahi
 - a. Kasubag. TU UPTD – BPSMB Palangka Raya

Untuk sebagian tugas dan fungsi Dinas telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas - UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan UPTD- Metrologi Palangka Raya.

1. Tugas dan fungsi UPTD – BPSMB Palangka Raya :
 - a. Melaksanakan pelayanan jasa teknis kepada dunia usaha dan masyarakat di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.

- b. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan pengawasan teknis pengujian dan sertifikasi mutu barang.
 - c. Melaksanakan penyusunan tata kerja pengujian dan sertifikasi.
 - d. Pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana laboratorium.
 - e. Melaksanakan koordinasi baik pengendalian kegiatan pengujian dan sertifikasi mutu barang, maupun sesama Anggota Sistem Jaringan Laboratorium Penguji Mutu.
 - f. Penerimaan dan penyetoran retribusi atas hasil pelayanan jasa teknis pengujian mutu barang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Tugas dan fungsi UPTD – Metrologi Palangka Raya :
- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis kemetrologian;
 - b. Pembinaan dan pengendalian teknis, pemberian bimbingan dan pengarahan di bidang kemetrologian
 - c. Pelaksanaan pengelolaan standar
 - d. Pelaksanaan tera/tera ulang UTTP Metrologi Legal
 - e. Melaksanakan dan mengevaluasi pengawasan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), Pos Ukur Ulang dan PPNS – Metrologi serta melaksanakan penyuluhan.

Pencapaian kinerja pelayanan PD seperti tabel 2.2 berikut:

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang Rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah berikut pendanaan indikatif.

Pada rancangan awal RKPD Tahun 2017 telah dilakukan review mengenai analisis kebutuhan, yang mana setelah dilakukan review ada keterkaitan dengan pengalokasian kebutuhan dana masing-masing kegiatan. Penyesuaian terhadap alokasi dana tersebut telah melalui proses sesuai perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah disusun dapat tercapai sesuai target. Pada rancangan awal RKPD ini banyak terjadi

perubahan-perubahan baik dari sisi lokasi kegiatan maupun anggaran, sebagai contoh perubahan lokasi kegiatan yang berubah hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Begitu juga dengan masalah anggaran, hal ini juga telah melalui proses penyesuaian sesuai dengan kebutuhan anggaran sehingga apa yang telah ditargetkan dapat tercapai.

Pada bagian ini dapat kami review rancangan awal RKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada Tabel 2.3.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. RENJA ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018. Dalam konteks perencanaan pembangunan sektor industri dan perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain dalam era globalisasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

I. URUSAN PERDAGANGAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra PD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Program pengembangan perdagangan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan sistem perdagangan dalam negeri yang efisien, perlindungan terhadap konsumen dan pengembangan perdagangan luar negeri dalam rangka peningkatan ekspor serta pengendalian impor, tujuan ini sangat erat hubungannya dengan upaya memperkuat pemantapan struktur ekonomi daerah.

II. URUSAN PERINDUSTRIAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra PD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perkembangan sektor industri dilaksanakan dengan tujuan memperkuat struktur ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penguatan dan pendalaman struktur industri yang terkait dengan agro industri, industri kecil dan menengah serta industri kerajinan dan rumah tangga dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pasar dalam dan luar negeri.

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan dengan mengutamakan keberpihakan pada masyarakat dan memperkuat keterkaitan serta saling mendukung antara industri dan pertanian yang ditunjang dengan sektor jasa dan kualitas SDM. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan pengembangan industri dapat lebih efisien dengan wawasan ke masa depan yang dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan daya saing tinggi.

Pada bagian ini dapat kami review usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2018 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada Tabel 2.4.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota serta seluruh *stakeholders* untuk mendapatkan suatu input rencana pembangunan prioritas yang bertitik tolak dari permasalahan serta hambatan-hambatan yang ada, dalam pengembangan rencana program di daerah diperlukan harmonisasi terkait penyelenggaraan pembangunan untuk sinergitas antara lembaga pusat dan daerah.

Selain itu, faktor permasalahan dalam pelayanan institusi dalam pengembangan industri dan perdagangan belum sepenuhnya kebijakan dan program-program dari berbagai sektor yang mengarah langsung terhadap kantong-kantong industri yang ada di daerah pedesaan serta embrio pasar sebagai pusat perbelanjaan masyarakat, hal ini kedepan merupakan prioritas pembangunan yang perlu mendapat perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.

Prioritas pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah khususnya Kawasan Timur Indonesia berdasarkan Renstra Kementerian/ Lembaga sebagai berikut :

a. Perdagangan

Kondisi umum dalam dinamika perekonomian dunia dan domestik telah mewarnai perjalanan pembangunan perdagangan nasional antara lain kenaikan harga minyak mentah, krisis keuangan global yang mempengaruhi perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting ditandai dengan munculnya keunggulan ekonomi kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi sub sektor perdagangan eceran dalam pembentukan PDRB, penciptaan lapangan kerja, terciptanya intensitas koordinasi antar fasilitator pusat dan daerah dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar dan pembinaan sektor informal.

Dengan berbagai permasalahan, maka dalam arah kebijakan perdagangan Indonesia diharapkan :

- 1) Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di forum internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional.
- 2) Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

- 3) Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah.
- 4) Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.
- 5) Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Sedangkan arah kebijakan nasional di sektor perdagangan yang diprioritaskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor.
- 2) Peningkatan Penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik.

b. Industri

Pembangunan industri saat ini bukan hanya merupakan suatu potensi yang hanya mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi harus mampu memberikan kontribusi yang besar ke arah modernisasi kehidupan masyarakat dalam menunjang pembentukan daya saing nasional. Oleh karenanya, dalam penentuan tujuan pembangunan sektor industri jangka menengah bukan hanya sekedar untuk mengatasi permasalahan pokok dan kelemahan di sektor industri yang disebabkan oleh :

- 1) Ketergantungan yang tinggi terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponennya.
- 2) Keterkaitan antara sektor industri dan dengan sektor ekonomi lainnya yang relatif masih lemah.
- 3) Struktur industri yang hanya didominasi oleh beberapa cabang industri yang tahapan proses industrinya pendek.
- 4) Ekspor produk industri didominasi oleh hanya beberapa cabang industri.
- 5) Lebih dari 60 % kegiatan sektor industri terletak di Pulau Jawa.
- 6) Masih lemahnya peranan kelompok industri kecil dan menengah (IKM) dalam sektor perekonomian, tetapi juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional yang meliputi tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, lemahnya sektor infrastruktur, tertinggalnya kemampuan nasional di bidang teknologi.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dimana pembangunan industri untuk lima tahun kedepan, pemerintah telah menyusun kebijakan pembangunan industri nasional yang komprehensif dan disepakati seluruh potensi bangsa agar segera dapat mewujudkan terbangunnya industri nasional yang tangguh dan maju dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Dalam kebijakan tersebut diperlukan dalam pembangunan industri secara terintegrasi dan sinergi diantara pemangku kepentingan utamanya pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha dalam pembangunan daya saing, membangun kerjasama pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan kompetensi inti daerah disektor industri antara lain melalui pembangunan kawasan industri serta membangun potensi inti tersebut berdasarkan keunggulan komparatif.

3.2. Tujuan dan Sasaran renja PD

A. Tujuan :

1. Menjadikan pengusaha dan masyarakat yang terampil dalam pengolahan barang industri berbasis agro.
2. Mendorong perkembangan industri kecil dan menengah yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan.
3. Menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan pengamanan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat.
4. Mendorong ekspor non migas Kalimantan Tengah.
5. Menurunkan peredaran barang dan jasa yang merugikan konsumen serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam penggunaan alat UTTP dengan benar.
6. Menurunkan peredaran barang yang tidak menggunakan tanda SNI.
7. Mendorong produk unggulan yang bersaing di pasar nasional dan internasional.
8. Mencipkan mitra usaha yang saling menguntungkan antara Pelaku usaha;
9. Peningkatan kelembagaan dan sarana perdagangan;
10. Tersedianya data sektor industri dan perdagangan.

B. Sasaran

1. Meningkatnya kemandirian pengusaha dan pengrajin yang berbasis agro industri.
2. Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan.
3. Terwujudnya kestabilan harga barang pokok dan barang strategis.
4. Meningkatnya nilai ekspor non migas.
5. Terciptanya peredaran barang dan jasa yang aman terkendali serta meningkatnya kesadaran penggunaan alat UTTP secara tertib dan benar.
6. Terwujudnya peredaran barang dipasaran yang bertanda SNI.
7. Meningkatnya jumlah ekspor produk unggulan daerah.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah potensial Sumber Daya Alam (hasil hutan, hasil pertanian, hasil perkebunan, pertambangan dll) oleh karena itu pembangunan sektor industri dan perdagangan merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga setiap langkah dan arah pembangunan harus mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembangunan dibidang ekonomi. Pembangunan sektor industri dan perdagangan saat ini bukan hanya merupakan suatu potensi yang hanya mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan nilai devisa, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi kultur, modernisasi kehidupan masyarakat dalam menunjang pembentukan suatu produk dan kualitas mutu barang.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, di sektor industri diharapkan muncul pusat-pusat kekuatan baru dalam bidang industri lokal (industri rumah tangga) khususnya dengan peningkatan kemampuan dan ketrampilan dengan peningkatan kualitas, mutu produk lokal yang mempunyai kemampuan daya saing daerah.

Dalam upaya peningkatan dan pembangunan terus dilakukan pengkajian secara seksama untuk menentukan prioritas yang diharapkan dapat menimbulkan daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi serta dapat memulihkan perekonomian masyarakat, upaya tersebut dilakukan dengan memberdayakan potensi sumber daya lokal dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Sedangkan keterkaitan dari arah pembangunan daerah dari misi kelima ini adalah Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan, yang dititikberatkan kepada penguatan dan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana ekonomi kerakyatan khususnya disektor industri dan perdagangan adalah peningkatan kemampuan (*skill*) industri kecil dan menengah dan kemampuan managerial usaha perdagangan serta meningkatnya kelancaran distribusi barang dan jasa.

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani Deklarasi Milenium yang merupakan kesepakatan

para kepala negara dan perwakilan dari 189 negara dalam sidang Persatuan Bangsa Bangsa di New York pada bulan September tahun 2000. *Millenium Declaration* tersebut kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB kedalam resolusi Nomor 55/2 tanggal 18 September tahun 2000 tentang Deklarasi Milenium PBB atau lebih dikenal dengan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*). Deklarasi tersebut mencanangkan komitmen global untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam satu paket kebijakan pembangunan guna mempercepat pencapaian pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan di seluruh dunia pada tahun 2015. Tujuan MDGs menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan yang mencakup semua komponen kegiatan yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Millenium Development Goals/MDGs terdiri dari 8 tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Delapan tujuan utama tersebut adalah:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan angka kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu hamil
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
7. Memastikan kelestarian lingkungan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Program *Millenium Development Goals/MDGs* tahun 2015 kemudian diganti dengan program *Sustainable Development Goals / SDGs*. SDGs merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDGs (*Millenium Development Goals*). Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Program SDGs yang disepakati oleh 193 negara pada bulan Agustus 2015 memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur yaitu :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

- Tujuan 2 - Tanpa kelaparan
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
- Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera
Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
- Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas
Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
- Tujuan 5 - Kesetaraan gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
- Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak
Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua
- Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau
Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
- Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur
Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
- Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan
Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
- Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan
Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
- Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan ¹
- Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim
Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- Tujuan 14 - Ekosistem laut
Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
- Tujuan 15 - Ekosistem daratan
Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
- Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan
Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

Dari 17 tujuan utama tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah turut andil pada tujuan pertama yaitu pengentasan segala bentuk kemiskinan, melalui program dan kegiatan yang bertujuan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana kegiatan merupakan perwujudan pembangunan secara konsisten serta memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai dengan sasarannya, diperlukan adanya keterpaduan di dalamnya sehingga rencana program dan kegiatan yang mampu merealisasikan arah pembangunan tersebut.

Pada Tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 11 program dengan 112 kegiatan. Lokasi kegiatan tersebar di 14 kab/kota, dalam dan luar daerah. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.584.230.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2018 sebagaimana tabel 4.1 berikut :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah khususnya sektor industri dan perdagangan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stake holder) dalam menciptakan Good Government sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, Renja juga dapat dijadikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 ini disusun merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016–2021 sebagaimana Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu **KALTENG Maju, Mandiri & Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju KALTENG BERKAH (Bermartabat, Religius Kuat, Amanah dan Harmonis).**

Sedangkan upaya untuk mendukung Visi tersebut diatas, dijabarkan dalam Misi yang keempat yaitu **Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan,** dan misi kedelapan yaitu **Pengelolaan Pendapatan Daerah..** Dalam Misi ini yang mempunyai keterkaitan langsung dengan Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah untuk menggerakkan sektor perdagangan dan industri yang berbasis sumber daya lokal.